

HAK MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA (TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS DESAKAN

Maryani¹, Umar Yusuf², Panggah Triono³, Fitria Wahyu Ningrum⁴
¹ Program Studi Ilmu Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Alamat e-mail : 1maryani@uinjambi.ac.id, 2dokterumar@uinjambi.ac.id,
3trionopanggah19@gmail.com, 4fitriawahyuningrum77@gmail.com

ABSTRACT

The causes of divorce are varied, with one significant factor being parental pressure. This research addresses the dilemma of whether to maintain the household or comply with parental wishes. The study employs the library research method. When prioritizing between obeying parental orders to divorce and choosing to maintain the household, both positive law in Indonesia and Islamic law are aligned on this matter. It is permissible not to follow parental divorce commands as long as these orders lack strong justification and do not result in any benefit.

Keywords: Divorce, External Pressure, Positive Law In Indonesia, Islamic Law

ABSTRAK

Penyebab terjadinya perceraian tentunya ada banyak faktor, salah satunya atas dasar desakan orang tua. Penelitian ini menjawab dilema antara mempertahankan rumah tangga atau mengikuti kehendak orang tua. Penelitian ini menggunakan metode library reseach. Dalam prioritas antara perintah orang tua menceraikan pasangan dan memilih mempertahankan rumah tangga. hukum positif di Indonesia dan hukum Islam tidaklah berbeda dalam hal ini, yakni diperbolehkan tidak mengikuti perintah perceraian orang tua asalkan perintah perceraian tersebut tidak berdasarkan alasan yang kuat dan tidak ada kebaikan didalamnya.

Kata Kunci: Cerai, Desakan Eksternal, Hukum Positif Di Indonesia, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perceraian tidak hanya dapat terjadi pada rumah tangga yang bermasalah saja, bahkan dalam suatu situasi, pasangan yang harmonis pun terkadang tidak luput dari perceraian. Faktor terjadinya perceraian tidak hanya bersumber dari permasalahan internal saja, terkadang faktor eksternal kian menggrogoti tiang pondasi keluarga

yang lama dibangun bersama dengan alasan apapun.

Sebagai contoh belum lama ini yang sempat viral di media sosial, dimana seorang wanita yang menceritakan keluh kesahnya di sebuah pengajian tentang bagaimana gejala rumah tangganya, dimana ia terpaksa diceraikan oleh suaminya atas desakan ibu sang suami, keputusan sang suami menceraikan

sang isteri berdasarkan bir al walidayn.

Tentunya diluar sana banyak keluarga-keluarga yang mengalami polemik yang sama, delima seorang suami antara prioritas orang tua dan istri dalam perceraian, satu sisi dalil-dalil tentang anjuran untuk mempertahankan rumah tangga cukup banyak, salah satunya:

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أبغض حلالل إبل اهلل الطالق(رواه ابوداودوابن وماجور، وصحور واحلكم، ورجع أبوحامت إرسالو)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal) (Atsqalani, 1994).

Belum lagi dampak dari perceraian terhadap istri, suami, dan kesejahteraan anak-anaknya.

Sedangkan disisi lain memprioritaskan kepentingan orang tua dari lainnya juga lebih diutamakan, baik dalam Syariat Islam maupun hukum dan adat yang berlaku di Indonesia. Jika kita berbicara tentang dalil tentang pentingnya menghormati orang tua

tentunya ada banyak sekali, salah satunya:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

Lalu dalam salah satu hadits Nabi di sebutkan pula:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orang tua, dan amarah Allah terletak pada amarahnya kedua orang tua. (Atsqalani, 1424).

Serta islam juga mewajibkan anak untuk mematuhi perintah orang tua, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits berikut:

أَطِيعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا، وَلَا تَعْصِهِ (رواه أحمد)

Taatilah ayahmu selama dia masih hidup dan tidak mendurhakai dia (Hambal, 2021).

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang mana yang lebih diprioritaskan, antara perceraian atas tekanan orang tua atau tetap mempertahankan keluarga jika ditinjau secara hukum positif dan hukum Islam (Shabrina & Widarto, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis literatur untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang tinjauan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam terhadap perceraian berdasarkan tekanan pihak eksternal. Data dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, buku, artikel jurnal, serta pendapat ulama' klasik dan kontemporer melalui kitab-kitab fikih terkait pembahasan (Suparli, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tujuan Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan antara suami dan istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.

Hilman menambahkan bahwa pembentukan keluarga yang bahagia sangat berkaitan dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu, tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk kebahagiaan suami istri, memperoleh keturunan, dan menegakkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga yang bersifat orang tua-anak (Hadikusuma, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan hanya untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perkawinan kontrak, yang hanya dilaksanakan untuk sementara waktu, tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, para pihak yang melaksanakan perkawinan harus melakukan pendekatan dengan cara:

- a. Kedua belah pihak harus bersedia untuk saling berkorban. Tanpa adanya pengorbanan dari masing-masing pihak yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan luhur dari perkawinan.
- b. Kedua belah pihak harus memiliki budi pekerti yang tinggi sebagai upaya untuk

mewujudkan rumah tangga yang baik, karena keluhuran tidak dapat dipisahkan dari pengertian akhlak dan moral (Huda, 2022).

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:

- a. Pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi.
- b. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berarti bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri begitu saja. Pemutusan perkawinan karena

alasan selain kematian diatur dengan pembatasan yang ketat. Perceraian hanya boleh menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya lain tidak berhasil. Selain itu, pembentukan keluarga yang bahagia dan langgeng harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan asas pertama dalam Pancasila (Burhanudin, 2017).

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, undang-undang perkawinan di Indonesia dirancang untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu dan harus diproses melalui sidang pengadilan (Syarifuddin, 2006).

Dalam hukum positif di Indonesia, upaya mempertahankan kelangsungan ikatan pernikahan mempelai salah satunya terdapat pada KHI, yang didalamnya menyatakan tentang pernikahan seharusnya didasarkan persetujuan calon mempelai. Dalam KHI disebutkan:

a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas (Iskandar, 2016).

Pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal 28 Burgerlijk Wetboek yang yakni:

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.

Sedangkan jika orang tua enggan menikahkan anaknya, maka wali hakim yang berhak menjadi wali. Hal ini tertera pada KHI, yakni:

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Mansur, 2021).

Dari apa yang telah diuraikan di atas, jika kita kaitkan kepada prioritas antara mempertahankan perkawinan dan perceraian akibat tekanan orang tua, maka dapat dijabarkan sebagai berikut, pertama, dalam hal perkawinan yang

hendak dilangsungkan, persetujuan kedua calon mempelai lebih diutamakan daripada persetujuan orang tua. terlebih jika perkawinan sudah dilangsungkan, maka seharusnya orang tua tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga anaknya, sebab pernikahan yang berlangsung merupakan komitmen yang dijalin oleh kedua mempelai seperti yang tertera pada pasal 16 KHI, yakni atas persetujuan calon mempelai.

Kedua, dalam pasal 3 KHI disebutkan tentang tujuan pernikahan, yakni:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka tekanan orang tua untuk menceraikan pasangan anaknya tentu saja menyalahi aturan pada pasal tersebut. Rumah tangga yang harusnya dipertahankan hingga tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, harus hancur karena kepentingan pribadi.

Ketiga, perceraian, hal ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perceraian

terkadang bukanlah sebuah jalan keluar terbaik, perceraian bisa saja menjadi *Domino effect* yang berdampak bukan hanya antara suami dan istri saja, keluarga kedua belah pihak, serta bagi kesejahteraan anak-anak mereka dan permasalahan lainnya.

Dan hal yang perlu digaris bawahi disini adalah mempertahankan pernikahan adalah hak kedua calon mempelai, yang tentunya mereka yang lebih tahu hubungan tersebut harus dilanjutkan atau tidaknya, dan undang-undang memberi kebebasan penuh terhadap hubungan pernikahan yang terjalin. Jika pasangan bersikukuh untuk tetap melanjutkan hubungan tersebut walaupun yang terjalin adalah hubungan yang tidak sehat, maka hal tersebut tidak baik juga dalam hubungan kekeluargaan. Karena kembali lagi, asas perkawinan adalah atas persetujuan mempelai yang tujuannya adalah agar tercapai keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*.

2. Perceraian atas tekanan orang tua perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, perceraian yang didasarkan perintah orang tua dapat kita cermati pada hadith berikut (Nawawiy, 2021):

ورويانا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكر ذلك له، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) طلقها قال الترمذي حديث حسن صحيح.

Diriwayatkan kepada kami pada Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar RA yang mengatakan: Aku beristri seorang perempuan yang kucintai. Tetapi Umar ayahku tidak menyukainya. Ia berkata, "Ceraikanlah perempuan itu!" tetapi aku enggan melakukannya. Ayahku kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan masalah kami. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ceraikanlah istrimu wahai Ibnu Umar." Imam Al-Tirmidziy berkata, "Ini hadith hasan sahih" (Tirmizi, 2022).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمَّي تَأْمُرُنِي بِطَلْقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْبَابُ أَوْ أَحْفَظُهُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمَّي وَرُبَّمَا قَالَ: أَبِي، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ

Ada seseorang yang datang meminta nasihat kepada sahabat Abu Darda'. Seseorang itu diperintahkan oleh ibunya untuk menceraikan istrinya. "Aku tidak memerintahkanmu menceraikan istrimu. Tetapi aku juga tidak memerintahkanmu untuk mendurhakai ibumu," kata Abu Darda RA. "Namun aku akan menceritakan ucapan yang kudengar dari Rasulullah SAW, 'Ayah pintu paling tengah surga kelak. Penuhilah haknya, atau sia-siakan sama sekali.'" Orang itu kemudian menjatuhkan talak tiga untuk istrinya.

Dari dalil-dalil di atas dapat dikatakan bahwa intervensi orang tua sangat kuat dalam perceraian, karena memang Islam sangat menjunjung tinggi *Akhlak Al-Karimat*, terutama kepada orang tua. Sudah selayaknya untuk lebih mementingkan kepentingan orang tua dari pada kepentingan sendiri

demi meraih ridhanya, sebab dalam hadith disebutkan (Hafnawiy, 2000):

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-،
عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
«رَضَا اللَّهُ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ
فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orang tua, dan amarah Allah terletak pada amarahnya kedua orang tua.

Menurut Muhammad bin Salih al-'Uthaymin dalam kitabnya Syarah Riyad al-Salihin berpendapat, tidak semua perintah orang tua untuk mentalak istrinya harus ditaati. Jika ayah atau ibumu memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu, sedangkan kamu mencintainya, dan di dalam perintah mentalaknya tidak ada unsur syar'i, maka janganlah mentalaknya, karena ini adalah kebutuhan pribadi yang tidak boleh diganggu siapapun antara seorang lelaki dan istrinya.

Pendapat Muhammad bin Salih al-'Uthaymin ini adalah pengejawantahan dari komentar Imam Ahmad terhadap hadith Ibn Umar di atas.

Seseorang pernah meminta fatwa kepada Imam Ahmad tentang ayahnya yang menyuruhnya untuk mentalak istrinya, sedang ia masih mencintai istrinya tersebut, lalu Imam Ahmad memerintahkan untuk jangan mentalaknya. Kemudian orang tersebut berkata: "bukankah Nabi memerintahkan Ibn Umar mentalak istrinya karena diperintah Umar?" lalu Imam Ahmad menjawab: "apakah ayahmu Umar? Kita mengetahui secara pasti bahwa tidaklah Umar memerintahkan talak kepada Ibn Umar tanpa sebab Syar'i, dan Ibn Umar mungkin tidak mengetahuinya, sebab mustahil Umar memerintahkan Ibn Umar mentalak istrinya untuk memisahkan antara keduanya tanpa unsur Syar'i, hal tersebut tidaklah mungkin" (Al-'Uthaymin, 2022).

Hafnawiy dalam Fatwanya berpendapat bahwa ada dua kondisi berbeda dalam hal perintah talak oleh orang tua kepada anaknya:

Pertama, jika ditemukan sebab Syar'i atas perintah talak oleh orang tua tersebut, seperti sang istri merupakan orang yang

berperangai buruk, dan segala cara telah dilakukan tidak bisa mendamaikannya, maka dalam kondisi ini anak boleh menuruti perintah talak tersebut.

Kedua, jika tidak ditemukan sebab Syar'i dalam perintah perceraian tersebut, seperti sekedar rasa cemburu orang tua kepada menantu, sedangkan sang menantu adalah wanita yang shalihah, taat kepada Allah, memenuhi hak suami dan anak-anaknya, maka tidak boleh memenuhi perintah orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Dalam hal ini, jalan yang harus diambil adalah sang anak harus membujuk orang tuanya, memberi pengertian dengan bahasa yang halus, sehingga orang tua tidak lagi menuntutnya untuk menceraikan istrinya (Hafnawiy, 2012).

Dari sini sudah sangat jelas, bahwa anak dapat menolak perintah orang tua dalam hal bercerai, selagi perintah tersebut tidak ada unsur syar'i atau kemaslahatan didalamnya dan juga harus tetap mempertahankan hubungan baik dengan orang tua.

D. Kesimpulan

Dalam hukum positif di Indonesia, sebuah perkawinan berasaskan persetujuan calon mempelai. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah selayaknya dijalankan tanpa adanya gangguan pihak eksternal, dan pernikahan itu sifatnya kekal, dalam artian undang-undang mempersulit adanya perceraian.

Selaras dengan hukum positif di Indonesia, hukum islam, dalam hal ini para Ulama' berpendapat bahwa pasangan dapat mengingkari perintah perceraian oleh orang tua jika perintah perceraian tersebut tidak terdapat unsur Syar'i di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Uthaymin, M. B. S. (2022). *Syarah Riyad as-Salihin*, jilid III, Maktabah Syamilah.
- Al-hafnawiy, M. I. (2012). *Fatawa Syar'iyyat Al-mu'asirat*. Kairo: Dar Al-hadith
- Atsqalani, I. H. (1424). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Riyadh: Dar Al-Falaq
- Atsqalani, I. H. (1994). *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press
- Burhanudin, A. A. (2017). *Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya*, Jurnal El-Faqih, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2017.

- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hafnawiy, M. I. (2000). *Fatawa Syar'iyat Al-Mu'asirat*. Kairo: Dar Al-Hadith.
- Hambal, A. B. (2021). *Al-Musnad Ahmad bin Hambal*, jilid XI, Maktabah Syamilah.
- Huda, N. (2022). Mohammad, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, voice justia, Vol. 6, No. 2, septembe 2022.
- Iskandar, J. (2016). *Penetapan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Mansur, M. (2021). Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 4(1), 52-61.
- Nawawiy, A. L. N. (2021). Maktabah Syamilah.
- Shabrina, T., & Widarto, J. (2024). PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK. *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(1).
- Suparli, T. (2023). *Implementasi Perma nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/pdt. g/2022/pa.sbh)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Tirmizi, T. (2022). *Sunan al-Tirmiziy*, jilid IV, maktabah syamilah.